

**MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI *HANDPHONE* di PEUNAYONG DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NAZRATUL ULA**

**NIM. 160102167**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1442 H**

**MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI *HANDPHONE* di PEUNAYONG DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**NAZRATUL ULA**

NIM. 160102167

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Edi Darmawijaya, S.Ag. M.Ag  
**NIP. 197001312007011023**

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
**NIP. 199102172018032001**


**MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI *HANDPHONE* di PEUNAYONG DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2020 M  
13 Muharram 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



**Edi Darmawanaya, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197001312007011023

Sekretaris



**Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



**Arifin Abdullah, S.HI., M.H.**  
NIP. 198203212009121005

Penguji II,



**Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19820415201432002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Nazratul Ula  
NIM : 160102167  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020

Yang menyatakan,



  
Nazratul Ula

## ABSTRAK

Nama : Nazratul Ula  
NIM : 160102167  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Handphone* di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam  
Tanggal Munaqasyah : 1 September 2020  
Tebal Skripsi : 59 halaman  
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
Kata Kunci : Hukum Islam, Penetapan Harga, Jual Beli *Handphone*

Penetapan harga adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh pihak penjual, dalam menetapkan harga terhadap suatu barang harus disepakati secara umum. Jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan di dalam Islam dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun. Salah satu upaya dalam mempertahankan pembeli yaitu dengan menetapkan harga jual yang baik, karena harga merupakan salah satu yang penting dalam pemasaran. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penetapan harga suatu produk atau barang pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pada kedua toko *handphone* yang diatas berbeda-beda antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Penetapan harga pada toko pertama berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko sendiri dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik dan keperluan yang toko butuhkan, sedangkan mekanisme penetapan harga di toko yang kedua berdasarkan harga yang ditetapkan oleh distributor. Kedua mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut hukum Islam, karena hukum Islam tidak menentukan mekanisme yang khusus dalam menetapkan harga.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”** Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag. M.Ag, selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu(S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Mahyuddin Moesa dan Ibunda Surina Ramli, serta adik-adik saya Mizan Qubra dan Rajulul Akbar dan juga kerabat keluarga saya, yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya sahabat saya yaitu: Cut Ana Rizki, Ridha Kasrita, Fajri, S.Hum, Ferdian Saputra, Echa Zahara, serta teman-taman HES angkatan 2016, dan unit 5 yang tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020  
Penulis,

Nazratul Ula

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilamban gkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

يَقِلُّ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (pudih) (ة)

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ﺓ) (ﺓ)

Ta *marbutah* ((ﺓ yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ((ﺓ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ﺓ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

حطة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Beberapa jenis dan harga *handphone*



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Hasil Observasi
- Lampiran 5 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

A. latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB DUA : PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Konsep Jual Beli	
1. Definisi Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	27
4. Macam-macam Jual Beli.....	31
5. Sebab-sebab Berakhirnya Jual Beli .....	34
B. Konsep Penetapan Harga dalam Jual Beli	
1. Definisi Penetapan Harga .....	35
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga .....	36
3. Pandangan Fuqaha Tentang Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli.....	38

### **BAB TIGA: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

A. Gambaran Umum Terhadap Tempat dalam Transaksi Jual Beli <i>Handphone</i> di Banda Aceh .....	41
B. Mekanisme Penetapan Harga Terhadap Barang pada Transaksi Jual Beli <i>Handphone</i> di Banda Aceh.....	44

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli <i>Handphone</i> di Banda Aceh.....	50
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai bentuk jual beli yang dilakukan masyarakat selain untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, mayoritas pedagang melakukannya karena bisnis, jual beli ini dapat diestimasi memiliki keuntungan dari setiap barang yang akan dijual. Ada beberapa jenis transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat, namun lazimnya yang ditransaksikan adalah barang-barang baru yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diincar oleh banyak calon konsumen, namun ada juga sebagian masyarakat melakukan jual beli barang sisa, jual beli barang mentah dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Salah satu rukun jual beli adalah objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) baik berupa barang maupun harga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, *ma'qūd 'alaih* harus memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari segi jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>1</sup>

Namun, ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli ini. Pertama, sesuatu yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, yang jika dipisahkan maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Misalnya jual beli pondasi bangunan karena menyertai bangunan yang diperjualbelikan. Begitupun juga susu yang ada dikantong hewan karena menyertai hewan yang diperjualbelikan. Kedua barang-barang yang pada umumnya ditolerir karena dianggap remeh dan susah untuk dibedakan atau ditentukan. Misalnya masuk ke kamar mandi sewaan yang

---

<sup>1</sup>Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid IV, Cet.IV (Syria, Damaskus: Dar El Fiqh, 2002), hlm. 360-405.

berbeda batas waktu pemakaian dan jumlah air yang dipakai, dan juga seperti minuman air yang tidak jelas ukuran volumenya.<sup>2</sup>

Dasar hukum jual beli ini boleh sebagaimana yang telah kita ketahui sedari dulu, dari masa Rasulullah sudah dibolehkan melakukan transaksi jual beli dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Karena dasar hukum jual beli tersebut langsung berdasarkan dari al-Qur'an dan an-Sunnah, sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini dan yang telah kita peraktekkan dari dulu hingga masa sekarang. Semua kegiatan jual beli itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Apabila barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan terhadap salah satu pihaknya. Dalam transaksi jual beli juga memiliki penetapan harga (*tas'ir*) tersendiri. Pengertian *tas'ir* itu sendiri ialah dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu.<sup>3</sup> Sementara "*As-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan.<sup>4</sup> Kata *as-si'r* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu), kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.<sup>5</sup>

Para ulam fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan

---

<sup>2</sup>Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2017), hlm. 773-774.

<sup>3</sup>Muhammad Rawas Qal'ah, *Mu;jam Lughah al-Fuqaha*, (BEIRUT: Dar al-Nafais, t.th), hlm. 187.

<sup>4</sup>Wizarah al-Awqaf al-Islamiyah al-Kuwatiyah, *al-Muasuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz. 9,(Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), hlm. 27.

<sup>5</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379-380.

hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mampu campur tangan membatasi harga komoditi di pasar, itu karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah SAW, tidak mau dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga karena perbuatan itu menzalimi para pedagang. Pendapat yang paling kuat, jumhur ulama yang mengharamkan *tas'ir* secara mutlak, baik itu *tas'ir* untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal itu dikarenakan dalil-dalil yang mengharamkan *tas'ir* bersifat mutlak, atau tanpa disertai dengan *taqyid*, yaitu pemberian sifat atau syarat batasan tertentu. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan *tas'ir* yang diharamkan hanyalah yang bersifat azalim, sedangkan *tas'ir* yang bersifat adil dibolehkan. Dalil *taqyid* seperti ini tidak ada, yang ada justru adalah dalil mutlak dari hadist Anas r.a di atas, yaitu bahwa *tas'ir* adalah kezaliman.

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha\pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha\pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.<sup>6</sup>

Dalam penetapan harga suatu barang tidak ditetapkan secara ketat sehingga dalam prakteknya terjadi perbedaan, seperti kasus yang penulis teliti, tentang penetapan harga. Ada penjual yang menetapkan harga sesuai dengan

---

<sup>6</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. IV, NO. 1, 2007*, hlm. 86-99.

pertimbangan sendiri dan ada juga penjual yang menetapkan harga dengan mengikuti penetapan harga pasar dengan tidak menambah dan mengurangi. Ketika melakukan penelitian awal ditemukan banyak toko penjualan *handphone* mengambil barang dari distributor di luar daerah, ketika telah mengambil barang sebagian toko menetapkan harga sendiri disesuaikan dengan kebutuhan penjual, seperti sewa toko, gaji karyawan dan kebutuhan-kebutuhan lain sehingga ditetapkan harga *handphone* sekian, kemudian sebagian yang lain mengambil *handphone* dari distributor juga, namun ketika menjual mereka tidak menetapkan harga sendiri tetapi harga penjualan ditetapkan oleh distributor.<sup>7</sup>

Contoh lain yang sering sekali terjadi di zaman globalisasi yang super canggih ini semua bisa dilakukan asalkan mendapat keuntungan yang memuaskan walaupun dengan cara apapun, terkadang orang menciptakan suatu produk dengan bahan-bahan yang dijual murah tetapi bisa menguntungkan bagi penjual, contohnya menjual *handphone* tiruan atau yang biasa disebut sekarang *replika* dari *handphone* aslinya, dan *handphone* tersebut dijual dengan ditetapkan harga murah tidak sesuai pada standar pemasaran pasar. Misalnya seseorang menjual *handphone* kepada temannya dengan harga murah tanpa memberitahu temannya mengapa dia menjual *handphone* tersebut dengan harga murah, bisa saja menjual *handphone* tersebut dengan menetapkan harga murah, karena mesin yang digunakan di dalamnya ataupun material-material yang ada dalam *handphone* tersebut bukan yang asli, bisa jadi barang-barang itu dari *handphone* yang lainnya, *handphone* curian dan lainnya. Kita sebagai pembeli pasti bertanya-tanya mengapa penjual menetapkan harga jual dengan harga murah atau harga mahal tidak sesuai dengan standar harga pada umumnya dipasaran.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Maimun sebagai pemilik Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 05 September 2019, di Peunayong, Banda Aceh.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Anisah sebagai konsumen *handphone*, pada tanggal 07 September 2019, di Peunayong, Banda Aceh.

Dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu (1) Pandangan Islam tentang bisnis, (2) Perlindungan kepada konsumen dan (3) bagi hasil diantara faktor yang mendukung. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam. Prinsip ini sesuai dengan kaidah “*aljaza’u min jinsil al’amal*”, bahwa balasan setiap laba itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharapkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari’ah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang bernilai material serta keberkahan.<sup>9</sup>

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada suatu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui sebuah

---

<sup>9</sup>Muhammad Nasir, *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, 2012), hlm. 2-3.

karya ilmiah yang berjudul. ***“Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis harus menetapkan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai titik fokus pembahasan kajian yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga suatu produk atau barang pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah in adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme penetapan harga dalam suatu produk atau barang terhadap transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penetapan Harga
  - a. Penetapan

Penetapan adalah suatu bentuk praktik dalam bermuamalah yang dilakukan oleh setiap orang dalam proses jual beli atau yang lainnya

terhadap suatu barang yang dipasarkan pada umumnya yang memiliki harga yang adil dan seimbang, seperti jual beli rumah, pakaian, dan makanan.

#### b. Harga

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga yang menentukan seberapa keuntungan yang akan diperoleh penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan merugikan keuntungan yang akan diperoleh.<sup>10</sup>

penetapan harga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengapa suatu produk yang diperjualbelikan itu harus ditetapkan harga oleh salah satu pihak, atau karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satu pihak menetapkan harga suatu produk yang diperjualbelikan dipasaran.

#### 2. Transaksi

Transaksi menurut KBBI adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Sedangkan menurut Skousen, transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-persahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atau lain.<sup>11</sup>

#### 3. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. *Lafal al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi

---

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 66-70.

<sup>11</sup>Stice, Earl K, James D Stice dan Fred Skousen, *Akutansi Keuangan Menengah*, Edisi 16, Buku 2. Terjemah oleh Ali Akbar. (Jakarta: PT Salemba 4, 2009), hlm. 71.

adalah sama.<sup>12</sup> Jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat antara sipenjual dan sipembeli.<sup>13</sup>

Jual beli yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah jual beli suatu barang yang yang mengetahui dasar mengapa suatu barang tersebut diperjualbelikan, sehingga tidak ada keraguan antara kedua belah pihak untuk menjual atau membeli barang tersebut.

### 3. Hukum Islam

Menurut ahli ushul fiqh, hukum secara bahasa adalah perintah Allah SWT (*khitab*) yang menuntut mukhallaf untuk melakukan dan tidak melakukan, atau menjadikan sesuatu sebab syarat, atau penghalang bagi yang lain. Menurut istilah fiqh hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT.<sup>14</sup> Islam adalah agama yang sempurna (*komprensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>15</sup>

Islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengatur tingkah laku manusia atau perbuatan mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat umat manusia yang beragama Islam, yang di dalamnya terdiri dari wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, mengisi celah-celah

<sup>12</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

<sup>14</sup>Azyumardi, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 47.

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

dalam penelitian sebelumnya, dan menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Pertama, menurut penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pandangan hukum Islam pada penetapan harga pernah ditulis tahun 2018 oleh Muhammad Nasir “*Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam.*” Hasil penelitian ini di temukan bahwa penentuan harga dalam jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu dari mana asal pasokan ikan asin tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional Kota Fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga di dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang dalam Islam karena masih banyak pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli.<sup>16</sup>

Penelitian yang diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian diatas berhubungan dengan analisis penetapan harga pada pedagang ikan asin sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti berhubungan dengan penetapan harga pada transaksi jual beli *handphone*.

Kedua, menurut penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pandangan hukum Islam pada penetapan harga pernah ditulis di tahun 2017 oleh M.Aulia “*Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah.*” Penaikan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan

---

<sup>16</sup>Muhammad Nasir, *Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2012)

sesuatu yang aneh atau tak asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itu dibenarkan oleh Islam. Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Penelitian ini berusaha mengkaji apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga, bagaimana perhitungan keuntungan atau laba di objek wisata pantai Lhoknga. Mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga tidak dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, adapun kenaikan yang terlampaui tinggi atau penurunan harga terhadap konsumen lokal tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>17</sup>

Skripsi yang diatas tersebut berbeda objek penelitiannya dengan penelitian yang penulis teliti. Dimana penulis menggunakan objek penetapan harga pada jual beli *handphone*, sedangkan dalam skripsi tersebut, objek yang digunakan adalah kenaikan harga pada makanan.

Ketiga, menurut penelusuran penulis, ada beberapa yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga barang dan pernah ditulis pada tahun 2017 oleh Anggun Fatmayanti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di kota Banda Aceh.*” Hasil penelitiannya adalah jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan Islam, ada pula jual beli yang diharamkan dan masih diperselisihkan hukumnya karena sebab-sebab tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas. Adapun metode penelitian dalam kajian menggunakan metode *deskriptif analisis* serta teknik pengumpulan data menggunakan *field research*. Hasil penelitian di Lampaseh ditemukan bahwa

---

<sup>17</sup>M. Aulia, *Penetapan Harga Makanan di Objek Wista Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syariah, UIN Ar-Raniry, 2017).

adanya ketidakpastian terhadap kondisi barang terutama pada mesin atau suku cadang yang dijual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli suku cadang di Lampaseh tidak menjelaskan secara detail kondisi suku cadang bekas yang akan mereka perjualbelikan, seperti masa penggunaan mesin sepeda motor yang mengalami kerusakan, baik karena disengaja maupun ketidaktahuan sendiri dari penjual itu sendiri. Sehingga dalam tinjauan fiqh muamalah, jual beli semacam ini dikategorikan dalam jenis jual beli yang mengandung unsur *tadlis* serta *gharar* dalam perolehan barangnya.<sup>18</sup>

Penelitian yang diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian diatas berhubungan dengan transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti berhubungan jual beli *handphone*. Perbedaan yang terdapat sangatlah signifikan.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Imam Romansyah pada tahun 2016, dengan judul penelitian "*Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Komparasi pada yussi Akmal dan Shereen Cake's and Bread)*". Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bahwa ketatnya persaingan didunia industri makanan pada saat ini, sehingga perusahaan berlomba-lomba dalam persaingan yang sangat ketat ini yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Khususnya di bandar Lampung industri makanan seperti, Bread talk, Shereen, Jaya bakery, Holand Bakery, Yussi Akmal dan yang lainnya berlomba-lomba dalam meningkatkan dan mempertahankan pelanggan. Salah satunya adalah dengan cara menetapkan harga jual produksi yang sebaik-baiknya. Karena harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran. Cara ini juga diterapkan pada Yussi Akmal dan Shereen *Cake's and Bread* untuk meningkatkan dan mempertahankan minat pelanggan dari para pesaing.

---

<sup>18</sup>Anggun Fatmayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syariah Uin Ar-Raniry, 2017)

Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan penetapan harga jual produk dengan memperhitungkan proses dalam produk yang akan dijual guna untuk meningkatkan dan mempertahankan volume penjualan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang penetapan harga pada transaksi jual beli *handphone*.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Novia Anggriani pada tahun 2018, dengan penelitian "*Mekanisme penetapan Ongkos Labi-Labi Rute Seulimum-Banda Aceh Oleh Organda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari*". Hasil dari penelitian ini adalah dalam mekanisme penetapan ongkos labi-labi dapat berupa ongkos yang ditetapkan berdasarkan jarak. Penetapan ongkos labi-labi merupakan tarif yang dikenakan pada labi-labi, besarnya ongkos ditentukan oleh beberapa aspek antara lain: kepentingan konsumen selaku pengguna, produsen selaku operator pengguna jasa, kemampuan dan kepentingan Pemerintah. Dalam tinjauan konsel *Tas'ir al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan ongkos menyatakan bahwa tidak boleh adanya penetapan harga secara paksa yang diberlakukan oleh pihak supir labi-labi dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak. Dalam penetapan ongkos harus berdasarkan pada keadilan, adil yang dimaksud adalah ongkos yang tidak menimbulkan penindasan (zalim) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam keadaan ini diperlukan peran pemerintah untk menetapkan ongkos agar tidak terjadi kerugian antara penumpang dan pihak supir.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Imam Romansyah, *Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Komparasi pada Yussi Akmal dan Shereen Cake's and Bread)*, (Fakultas: Ekonomi dan Bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2016).

<sup>20</sup>Novia Anggriani, *Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh oleh Organda Aceh ditinjau Menurut Konsep Tas'ir al-Jabari*, (Fakultas: Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018).

Terdapat beberapa perbedaan dari skripsi yang diatas yaitu yang berhubungan dengan penetapan harga pada ongkos labi-labi, objek tersebut berbeda dengan objek yang penulis lakukan.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Hasnah pada tahun 2013 dengan penelitian “*Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Arhy di Makassar)*”.penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah dibentuk oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Akan tetapi masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama dengan porsi makan yang berbeda, khususnya dirumah makan yang mengambil sendiri atau disebut juga dengan prasmanan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme penetapan harga di rumah makan Prasmanan Arhy, menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang di tambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung.<sup>21</sup>

Penelitian yang diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian di atas berhubungan dengan penetapan harga jual, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti berhubungan dengan penetapan harga pada transaksi jual beli *handphone*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini, metode penelitian sangatlah diperlukan supaya mendapat data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan targetnya. Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam

---

<sup>21</sup>Hasnah, *Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Rumah makan Arhy di Makassar)*, (Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

karya ilmiah ini ada beberapa metode atau cara yang dipakai yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusuri skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan maupun teori, berupa data-data atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *qualitative research*.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka, penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.<sup>24</sup>

Adapun tujuan digunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Dan data yang dikumpulkan bukan berasal dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data skunder, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm 3.

<sup>23</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian kualitatif Prosedur, Teknik Dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997), hlm. 11.

<sup>24</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitan*, (yogyakarta: CV Budi Utama,2018), hlm.4.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian yang dilakukan dipergustakaan dengan mengambil *setting* perpustakaan sebagai tempat penelitian dan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan.<sup>25</sup> Penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang tepat.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian merupakan metode dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Metode ini bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses berkerjanya hukum atau suatu kegiatan dalam masyarakat.<sup>26</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian dengan cara wawancara secara sistematis dan berdasarkan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilakukan di toko *handphone* Chi Chuba Cell, Qita-Qita Cell di Peunayong Banda Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena dapat merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara :

---

<sup>25</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm 55.

<sup>26</sup>Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.42.

#### a. Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau peranannya dengan tepat.<sup>27</sup> Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur, cara ini dipakai guna lebih mudah dalam tercapainya suatu tujuan.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi yang akan diteliti, penulis mewawancarai 3 (tiga) pembeli dan 2 (dua) penjual yang melakukan transaksi jual beli *handphone* secara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut guna mendapatkan data yang lebih akurat dari setiap pembeli dan penjual dengan melampirkan data dari setiap orang diwawancarai.

#### b. Pengamatan

Pengamatan merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, meraskan, yang kemudian dicatat seobjek mungkin. Teknik pengumpul data dengan pengamatan berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya.<sup>29</sup> Metode ini digunakan sebagai pengumpul data mengenai objek lokasi penelitian yaitu pasar.

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

<sup>28</sup> Suharsim Arikuno, *Prosuder Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002), hlm. 202.

<sup>29</sup> Sutriso Hadi, *Metodelogi Research (Yogyakarta : Andi, 1989)*, hlm. 217.

#### d. Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme itu sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>30</sup> Pada waktu melakukan observasi, peneliti dapat hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data merupakan suatu proses penelaah data secara mendalam. Analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dan bisa dilakukan setelah semua data terkumpul.<sup>31</sup> Langkah-langkah analisis yang digunakan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang digunakan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data-data yang terkait dengan penetapan harga pada barang yang diperjualbelikan.
- b. Mengolah data mengenai penetapan harga pada barang yang diperjualbelikan dipasaran.
- c. Mengevaluasi terhadap penetapan harga barang.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian berjudul “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”. penulis menyusun kedalam empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, adapun gambaran mengenai bab-bab tersebut, yaitu :

---

<sup>30</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 86.

<sup>31</sup> Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

Bab satu, bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang teori mengenai penetapan harga dalam jual beli menurut hukum Islam. Dengan sub-sub sebagai berikut: *Pertama*, Konsep Jual Beli, yang meliputi: definisi jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan sebab-sebab berakhirnya jual beli. *Kedua*: Konsep Penetapan Harga dalam Jual Beli, meliputi definisi jual beli, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan pandangan fuqaha tentang penetapan harga dalam transaksi jual beli.

Bab tiga peneliti akan membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli. Pembahasan ini meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu: Gambaran umum terhadap tempat dalam transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh, mekanisme penetapan harga terhadap barang pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh, dan yang terakhir adalah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh.

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.

## **BAB DUA**

### **PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Konsep Jual Beli**

##### **1. Definisi Jual Beli**

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>32</sup> Jual beli atau bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>33</sup> Menurut istilah jual beli disebut dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>34</sup>

Sementara menurut terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan mamfaat nilainya setara dan membawa mamfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa mamfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa mamfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhka seperti bangkai, debu dan seterusnya.<sup>35</sup>

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Menurut Imam Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmah Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan

---

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 23.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH,2015), hlm. 173.

<sup>34</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 2.

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr,2005), hlm. 1-2.

perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti menurut umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>36</sup>

- b. Menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga mamfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan hanya sementara.
- c. Menurut Imam Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemamfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemamfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sesudah diketahui terlebih dahulu.<sup>37</sup>
- d. Menurut Hanabilah memberikan definisi, pengertian menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan hutang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan-ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: AMZAH,2015), hlm. 175-177.

<sup>37</sup>Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al-khutub al-ilmiyah,2014), hlm.

dijanjikan.<sup>38</sup> Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut dengan harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminkannya, serta membayar harga.<sup>39</sup> Dan menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.<sup>40</sup> Menurut Vormal sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikat dirinya dengan pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas seseorang dimana seorang penjual menyerahkan barang dagangannya kepada seorang pembeli dengan menukarkannya dengan uang setelah keduanya telah bersepakat terhadap barang tersebut, yang mana penyerahan tersebut dilakukan dengan unsur kerelaan dan tidak ada paksaan di dalamnya

---

<sup>38</sup>Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

<sup>39</sup>Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48.

<sup>40</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17.

<sup>41</sup>R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 14.

atau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas berjalannya transaksi tersebut. Sehingga dapat kita pahami bahwa pengertian dari jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya dengan berbentuk uang yang dapat dimanfaatkan untuk hal yang lainnya, disertai dengan berpindah hak kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lainnya secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam. Jual beli biasanya dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, yang saling menukarkan barang antara satu sama lain dengan memiliki nilai dan manfaatnya terhadap barang tersebut. Di dalam jual beli juga terdapat bagaimana tata cara berjalannya jual beli dengan semestinya yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ.

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat".

#### 2) Surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dari potongan ayat diatas bisa kita simpulkan bahwa jual beli merupakan salah satu perbuatan yang sering dilakukan oleh umat manusia dari dulu hingga sekarang dan jual beli ini merupakan salah satu pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam, tidak ada larangan dalam kita mencari rezeki dengan sebanyak-banyaknya demi keberlangsungan hidup sesama. Tetapi dengan alasan kita janganlah memperoleh harta tersebut dengan cara yang tidak di rihai oleh Allah SWT atau dengan cara yang curang demi mendapatkasn kekayaan yang berlipat ganda dengan memudharatkan orang lain demi memperpuas diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, dan janganlah kita menjerumuskan diri sendiri kepada pekerjaan yang tidak bermamfaat. Kalau kita tersesat maka bertaubatlah dan meminta ampun serta memperbaiki diri, sesungguhnya Allah maha pemaaf dan juga maha pemberi ampunan kepada umatnya.

b. Hadist (As-Sunnah)

1) Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ  
وَالْحَاكِمُ.

Artinya:“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).<sup>42</sup>

2) Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah dan Hakim,

Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>42</sup>Al Hafizh bin Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul ahya Al Kitab Al Arab iyah), hlm. 158.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعَ  
 النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan syuhada pada hari kiamat (nanti)”.(HR. Ibnu Majjah dan Hakim).<sup>43</sup>

Dari hadist yang berbunyi diatas dapat kita pahami bahwa sebaik-baik pencarian itu adalah pencarian yang jujur dan di rihai oleh Allah SWT yaitu berkerjalah dengan tangan sendiri dan melakukan jual beli yang baik dan benar dan mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan setiap pedagang yang jujur akan dikumpulkan di hari akhir bersama para Nabi dan syuhada dan itu janji Allah yang pasti.

#### c. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan dari setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>44</sup>

Menurut dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa perbuatan jual beli itu boleh karena untuk mempermudah kelangsungan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, asalkan jual beli yang dilakukan atau dijalankan tersebut berdasarkan suka sama suka dan ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan.

<sup>43</sup> *Ibid*, 178.

<sup>44</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terjemahan. Fiqh Islam, (Depok: Gema Inshani, 2007), hlm. 124.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan) jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan dari Allah SWT. Rasulullah SAW menegaskan penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>45</sup> Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli di antaranya

Sebagai salah satu dasar jual beli adalah adanya rukun dan syarat sahnya jual beli itu merupakan hal yang paling penting di dalam jual beli, karena kalau tidak adanya rukun dan syarat jual beli maka jual beli yang berlangsung tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang rukun dan syarat sahnya jual beli, yaitu:

#### a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun jual beli, yaitu jual beli itu harus dilakukan oleh beberapa pihak yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini yaitu:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
- 3) *Sighat* (kalimat *ijab qabul*)<sup>46</sup>

Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli termasuk dalam pihak yang berakad (*'aqid*), sedangkan *sighat* merupakan unsur dari akad itu sendiri. Adapun yang dimaksudkannya adalah :

---

<sup>45</sup>Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi Juz IV*, (Suriyah: Darul Fikr, 1989), hlm. 347.

<sup>46</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001,Cet, Ke-4), hlm. 76

- a) Akad dalam jual beli itu merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli, yang terdiri dari *ijab* dan *qabūl*. Sedangkan pengertian *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan dan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua yang menerimanya.
- b) *'Aqid*, ialah orang-orang yang berakad yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- c) *Ma'qūd 'alaih*, adalah suatu barang yang dinyatakan atau yang disebutkan dalam akad yang diatas.

b. Syarat sah Jual Beli

Sahnya jual beli yang berhubungan dengan rukun jual beli dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli:

- 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- 2) Syarat sahnya jual beli
- 3) Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafaz*)
- 4) Syarat mengikad (syarat *luzum*)<sup>47</sup>

Maksud diadakan syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan dari pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Adapun syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad akan menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafaz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhyyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

---

<sup>47</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 180-187.

Dari mengenai penjelasan konsep rukun jual beli yang di atas, maka juga berlaku syarat-syarat tertentu untuk terpenuhinya yang dikatakan sah atau tidaknya, dan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Pihak penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi di satu tempat tanpa ada pemisahan yang dapat merusak akad atau berakhirnya akad.
- b) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan dan harus ada unsur kerelaan pada barang ataupun harga yang telah dinyatakan dan di sepakati di awal akad.
- c) Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. Syarat ini menurut imam mazhab yang ke empat.
  - (1) Syarat dalam *'aqid* (pihak-pihak yang berakad) yaitu yang berakal, dengan kemauannya sendiri tidak ada unsur paksaan dan orang-orang yang cakap hukum, yang dimaksudkan dari sini adalah bagi orang yang sudah *baligh* boleh melakukan transaksi jual beli tetapi bagi anak-anak yang sudah mengerti jual beli tetapi belum cakap hukum menurut pendapat ulama diperbolehkan asalkan jual beli dalam barang-barang yang biasa saja.
  - (2) Syarat dalam *ma'qūd 'alaih* (objek akad) syarat barang yang boleh diperjualbelikan ialah suci, bermamfaat, dapat diserahterimakan, milik sendiri, memiliki harga, diketahui kadarnya.
    - (a) Barang yang diperjualbelikan harus suci.
    - (b) Barang yang diperjualbelikan harus ada mamfaatnya bagi bagi pembeli.

- (c) Barang yang diperjualbelikan tersebut harus diterima oleh pembeli baik dalam waktu cepat maupun lambat
  - (d) Barang yang diperjualbelikan harus milik pribadi tidak boleh milik orang lain, karena hukumnya tidak sah jika menjual barang yang bukan milik sendiri, kecuali dengan seizin pemiliknya.
- (3) Menurut Fuqaha Hanafiyah menambahkan syarat dalam jual beli tidak mengandung salah satu unsur yang menyebabkan batalnya akad yaitu ketidakjelasan (*jihalah*), paksaan (*ikrab*), dan pembatasan waktu (*tauqid*), tipu daya (*gharar*), aniaya (*darar*), dan persyaratan yang merugikan salah satu pihak.<sup>48</sup>

Dari pembahasan masalah rukun dan syarat sahnya jual beli bisa kita simpulkan bahwa jual beli yang berlangsung itu sah itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut tidak sah, karena syarat sahnya jual beli sudah dijelaskan dengan sedemikian rupa dan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita jikalau ingin melaksanakan transaksi jual beli harus mengikuti rukun dan syarat sahnya harus adanya orang yang melaksanakan jual beli, harus adanya barang yang diperjualbelikan dan juga harus adanya *ijab qabūl* sebagai tanda telah terjadinya transaksi jual beli barang dengan unsur kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak yang lain. Sedangkan membahas dari segi syaratnya jual beli yang terlaksanakann itu harus dalam beberapa aspek yang melakukan transaksi tersebut.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

---

<sup>48</sup>Gufan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 125.

- a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *ṣahih*, *baṭil*, dan *fasid*
- 1) Jual beli *ṣahih*. Dikatakan jual beli *ṣahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan
  - 2) Jual beli *baṭil* yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti (bangkai, darah, babi dan *khamar*).<sup>49</sup>
  - 3) Jual beli *fasid*. Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>50</sup>
- b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :
- 1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

---

<sup>49</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm.108.

<sup>50</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 108.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>51</sup> Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:
    - a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
    - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
    - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.<sup>52</sup>
- c. Ditinjau dari segi Subjek (Pelaku Akad)
- 1) Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabūl* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.<sup>53</sup>
  - 2) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabūl* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara*'.

---

<sup>51</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 143.

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 176.

<sup>53</sup>Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif,1988), hlm. 123.

- 3) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabūl*. Seperti orang yang mengambil rokok yang bertuliskan label harganya. Jual beli demikian tanpa *shighat ijab qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabūl* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>54</sup>

Maka dapat kita simpulkan berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa macam jual beli yang di bolehkan dalam Islam yaitu ditinjau dari segi hukum, yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang seperti anak-anak atau orang gila, karena kalau transaksi itu terlaksana maka transaksi tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang yang belum cakap hukum atau hilang akal. Sedangkan jual beli yang ditinjau dari segi objeknya (barang) yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan harus berasal dari benda-benda yang kita ketahui asal usulnya tidak sembarangan menjualnya kepada siapapun ditakutkan barang yang diperjualbelikan itu seperti barang curian, barang rampasan atau barang lainnya, sedangkan jual beli yang ditinjau dari segi subjeknya ialah bagaimana terlaksananya akad jual beli antara si penjual atau pembeli dalam suatu transaksi. Seperti jual beli dengan lisan, yaitu jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli yang bertatap muka, jual beli melalui perantara, ataupun jual beli yang dilaksanakan dengan perbuatan (saling memberikan) barang tanpa adanya *ijab qabūl* seperti jual beli yang ada disupermarket karena harga suatu barang yang telah ditulis pada label kemasan.

---

<sup>54</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

## 5. Sebab-sebab Berakhirnya Jual Beli

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar rukyat*.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa menyewa, *ar-ranh*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>55</sup>

Dari pendapat ulama diatas telah dijelaskan bagaimana sebab berakhirnya akad jual beli, apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad yang berlangsung akan berakhir dan juga termasuk kepada orang yang melakukan akad, jikalau orang yang melaksanakan akad itu meninggal dunia maka akad yang sedang berlangsung itu batal dan berakhir, dan akad juga akan berakhir apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang

---

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fikih Muamalat*, cet-2 (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 50-51.

berakad, dan yang terakhir jika semua yang telah disepakati dilaksanakan dengan semestinya.

## **B. Konsep Penetapan Harga dalam Jual Beli**

### **1. Definisi Penetapan Harga**

Secara khusus pengertian harga adalah pencerminan dari nilai. Dan sedangkan dalam teori ekonomis, harga, nilai, atau faedah adalah istilah-istilah yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Faedahnya yaitu atribut barang yang diperjualbelikan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kemampuan barang yang dapat menarik mata konsumen dalam penjualan atau pertukaran, karena perekonomian kita bukan merupakan sistem barter. Maka untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu barang yaitu dengan menggunakan uang. Istilah yang digunakan ialah harga. Jadi, harga yaitu yang dinyatakan dalam rupiah.<sup>56</sup>

Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Sebab *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual atau pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ibn Qudamah menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai, menurut ulama Mazhab Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkenalkannya pemerintah untuk menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga ialah suatu kezaliman. Jual beli ini melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.<sup>57</sup> Dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan orang lain. Karena dalam menetapkan harga

<sup>56</sup>Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Cet.II,(Yogyakarta: BPFE, 1996),hlm. 109.

<sup>57</sup>Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A.Anshari Thayib, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 111-112.

jikalau ada campur tangan pihak lain atau pemerintah itu akan menyebabkan membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang atau produsen. mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang nyata dan daya beli terhadap masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini menurut bahasa adalah *at-tas'ir Al-jabari*.<sup>58</sup>

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.<sup>59</sup>

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga**

Setiap perusahaan diluar sana berusaha menjadi yang terbaik diantara semua perusahaan dengan menetapkan harga yang paling tepat, sehingga dengan kebijakan yang dijalankannya tersebut kebijaksanaan perusahaan dalam penetapan harga memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Kebijakan penetapan harga akan memberikan perusahaan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam menetapkan harga jual bagi konsumen atau masyarakat sekitar terhadap suatu produk yang diperjualbelikan di pasaran berdasarkan dalam Islam :

### **a. Kenaikan Harga Sebenarnya**

---

<sup>58</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 3002), hlm. 90.

<sup>59</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Vol. IV, No.1,2007), hlm.86.

Yaitu kenaikan harga yang sebenarnya ini dapat terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, dan bertambahnya kemajuan aktivitas, dalam berbagai pertimbangan dan kebijaksanaan fiskal atau moneter yang terjadi pada akhir-akhir ini.

b. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini biasanya terjadi karena para pengusaha serakah atau ingin mengambil banyak keuntungan, ada juga para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun dengan memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.<sup>60</sup>

c. Kenaikan Harga kebutuhan Pokok

Pada harga kenaikan kebutuhan pokok ini suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia itu murni dan tidak akan mengabaikan kenaikan harga terhadap bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena bahan yang dihasilkan tersebut dari bumi dan harus dijual di pasar dengan sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat menarik mata konsumen dengan bentuk yang menarik dan harga yang terjangkau.

d. Harga Monopoli

Sebelum kita membahas semakin dalam tentang harga monopoli ini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pengertian monopoli itu sendiri. Monopolisasi ialah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang *relative* tinggi yang memiliki posisi yang dominan untuk mengawasi atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian

---

<sup>60</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual tidak lebih.

Oleh karena itu harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pada umumnya. Sementara itu praktek pasar monopoli ialah pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu pihak atau lebih pihak pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>61</sup>

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi ayat 1:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat”.<sup>62</sup>

### **3. Pandangan Fuqaha tentang Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli**

Penetapan harga dalam hukum Islam ada beberapa pendapat Fuqaha yang menyatakan terhadap penetapan harga diantaranya ialah:

#### **a. Ibnu Khaldun**

Menurut Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi 2 jenis yaitu barang kebutuhan pokok dan bahan pelengkap. Menurut beliau bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok juga harus bertambah yakni dengan dengan kebutuhan pokok bertambah akan mendapatkan prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan itu berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang

---

<sup>61</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke 2, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm. 149.

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Dan dengan secara lebih rinci beliau menjabarkan bahwa pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>63</sup>

b. Abu Yusuf

Abu Yusuf menyatakan bahwasannya ,”Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Yaitu murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal itu tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal ialah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan terkadang makanan sedikit tetapi tetap saja murah”.<sup>64</sup>

c. Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah menyatakan mengenai “harga yang Berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal dengan *as-saman al-‘adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan kontemporer.<sup>65</sup> Karena yang terjadi dalam praktik-praktik penetapan harga sekarang yaitu bagaimana menetapkan harga dengan memikirkan terhadap orang lain terhadap keseimbangan harga yang ada dipasaran pada saat ini.

d. Ibnu Taymiyyah

Menurut Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwasannya naik turun harga itu tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi saja itu penyebabnya ialah penawaran yang menurun

---

<sup>63</sup>Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

<sup>64</sup>Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979, hlm. 48. Lihat, Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta Gema Insani, 2001), hlm. 154.

<sup>65</sup>Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290.

akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta oleh konsumen, atau juga terjadi karena tekanan pasar.<sup>66</sup> Oleh karena itu jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran semakin menurun, maka harga barang tersebut akan naik dan begitu pula sebaliknya yaitu jika permintaan terhadap barang menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan pula turun.

Menurut pendapat-pendapat para Fuqaha di atas dapat kita simpulkan bahwa penetapan harga yang terjadi di zaman sekarang ini harus memikirkan kondisi seksama dan juga menyangkut dengan permintaan pasar, dikarenakan penetapan harga yang dilakukan tersebut bukan berarti dari banyak atau sedikitnya barang yang ada, melainkan bagaimana harga yang berlaku di pasaran dan semua hal tersebut bergantung pada permintaan pasar, dalam menetapkan harga harus juga yang adil dan seimbang. Bisa saja dengan barang yang banyak harga yang dipasarkan mahal, dan barang yang sedikit dengan harga yang murah, dan begitupula sebaliknya. Oleh karena itu kenaikan suatu barang bukan terdapat pada banyak atau sedikitnya barang melainkan itu tergantung pada ketentuan Allah.

---

<sup>66</sup>Ibnu Taymiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'b, 1976), hlm. 24-25.

## BAB TIGA

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

#### A. Gambaran Umum Terhadap Tempat dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* di Banda Aceh

##### 1. Toko *Handphone* Qita-Qita Cell

Sebuah toko *handphone* yang berada di Jl. Panglima Polem, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dirintis pada tahun 2014 oleh Bapak Maimun bersama istrinya bernama Ibu Rina, dari perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak. Toko *handphone* tersebut diberi nama “QITA-QITA CELL” asal nama kata tersebut yaitu yang diambil dari kata keseharian kita dalam mencoba produk baru yang belum pernah kita lihat atau kita gunakan. Pada awal-awal tahun berdirinya toko tersebut, penjualan yang dihasilkan tidaklah seberapa karena belum banyak orang yang mengetahui kalau memang sudah berdirinya toko ini, dan dengan kesabaran Bapak Maimun dan Ibu Rina ini membuahkan hasil yang maksimal dalam penjualan *handphone*. Mereka merintis usaha ini bersama tanpa ada rasa lelah dan mengeluh, dalam menjalankan usaha yang telah mereka rintis bersama selama berjalannya waktu, dan tidak mudah bagi Bapak Maimun untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk berbelanja di toko *handphone* ini. Alasan mereka mendirikan toko *handphone*, karena disekitar tempat jualan mereka belum banyak toko *handphone*.<sup>67</sup>

Lama kelamaan setelah berdirinya Toko *Handphone* Qita-Qita Cell barulah mulai toko lain bermunculan didaerah tersebut. Dengan demikian Alhamdulillah Toko *Handphone* Qita-Qita Cell ramai dikunjungi oleh pembeli. Seperti halnya ketika ditemui di toko *handphone* ini pada hari rabu, tanggal 05 Agustus 2020 pukul 10.00 wib. Pada saat itu, toko *handphone* tersebut tampak

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Maimun sebagai pemilik Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 03 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

ramai didatangi oleh pengunjung, sedangkan kita bisa melihat bahwa di sekitar toko tersebut ada beberapa toko *handphone* yang lainnya yang menjual produk yang sama, tetapi yang membuat penulis terheran-heran mengapa toko *handphone* inilah yang banyak pengunjungnya. Ketika ditanyakan tentang hal tersebut, Bapak Maimun hanya tersenyum dan berkata “Saya tidak tahu-menahu tentang itu, karena yang bisa menilai barang bagus atau tidaknya hanyalah para konsumen yang sering berbelanja di toko ini, dan pelayanan yang kami berikan pun sama dengan penjual toko yang lain, dan semua itu kembali lagi kepada diri dari setiap pembeli *handphone* yang sesuai dengan mereka inginkan”. Ucap Bapak Maimun kepada penulis yang sedang mewawancarainya.<sup>68</sup>

Di toko *handphone* ini tidak hanya menjual *handphone* saja, melainkan di toko tersebut juga menjual kartu internetan, memori *card*, *assesoris handphone* dan lain sebagainya. Di sini juga menerima pesanan atau orderan, misalnya ingin memesan *handphone* yang kita kehendaki atau yang kita mau dari ramnya, penyimpanan internal, warna, hingga tipenya juga mereka sediakan di toko *handphone* ini. Sekali pembeli pernah mengorder *handphone* yang mereknya sangat jadul dan kemungkinan tidak dijual lagi dipasaran kalau memang kita ingin mencarinya, dan mereka berusaha untuk mencarinya guna untuk memuaskan hati konsumen yang berbelanja, dan harga yang ditetapkan tetap saja sama dengan kita membeli di toko *handphone* langsung.<sup>69</sup> Toko *Handphone* Qita-Qita Cell ini juga memiliki cabang bernama “Gita-Gita Cell” yang beralamat di Jl. Tgk Chik di Tiro no. 102 Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Tujuan Bapak Maimun membuka cabang adalah untuk memperluas usaha dan mempermudah pelanggan membeli *handphone* yang menjadi kebutuhannya.

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Maimun selaku pemilik Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 05 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad sebagai karyawan Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 05 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

## 2. Toko *Handphone* Chi Chuba Cell

Sebuah toko *handphone* yang dibangun oleh Bapak Jahrial yang berawal dari keinginannya untuk membuka usaha yang belum banyak beredar pada masa itu dan dengan kecintaannya kepada alat elektronik yang berguna banyak bagi setiap orang yang menggunakannya. Dengan berbekalan niat dan keinginan yang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesukaannya dan mulai mengembangkan usaha ini, dengan tekad yang bulat Bapak Jahrial membuka usaha tentang penjualan *handphone* dengan memberi nama toko “CHI CHUBA CELL” nama toko ini terinspirasi dari tekadnya yang bulat untuk membangun usaha dan meyakini suatu saat akan berhasil dan membawa keuntungan kepada dirinya. Toko *Handphone* Chi Chuba Cell ini beralamat di Jl. Panglima Polem Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Toko ini di bangun pada tahun 2002 dan banyak yang tidak mengetahui akan adanya toko *handphone* tersebut, banyak kendala dalam menjalani usaha penjualan *handphone* ini, namun Bapak Jahrial tetap tabah sampai akhirnya berhasil, dan toko *handphone* ini sudah diwariskan kepada cucunya yang bernama Putra.<sup>70</sup>

Putra mulai menjalankan toko *handphone* ini dengan semangat yang mendapat dukungan penuh dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan lainnya yang memberi semangat penuh kepada Putra dan meyakini Putra kalau Toko *Handphone* Chi Chuba Cell ini akan makin berkembang ditangannya. Penjualan pada toko ini sama dengan penjualan pada toko yang lainnya tetap saja ada pelanggan yang membeli *handphone*, setelah beberapa tahun menjalankan usaha ini Putra mulai menguasai bagaimana cara pemasaran agar para pembeli menarik untuk membeli produk *handphone* tersebut, di toko ini bukan *handphone* saja yang diperjualbelikan melainkan ada beberapa barang lainnya seperti, *carger handphone*, *handset* dan *earphone*, *case handphone*, baterai *handphone*, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pemasaran produk yang ada di

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Jahrial sebagai pemilik Toko Chi Chuba Cell, pada tanggal 03 agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

toko ini dilakukan dengan cara membagi-bagikan brosur, memuatnya di surat kabar dan media sosial agar semua orang mengetahui produk handphone apa saja yang dijual oleh toko tersebut.<sup>71</sup>

## **B. Mekanisme Penetapan Harga Terhadap Barang pada Transaksi Jual Beli *Handphone* di Banda Aceh**

Sebagaimana hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dari beberapa toko *handphone* yang ada di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell merupakan salah satu toko *handphone* yang menggunakan sistem pemasaran. Mereka menggunakan metode pemasaran ini supaya untuk mempermudah penjual dalam menjual produknya ke khalayak ramai baik dengan cara menyebarkan brosur, mempublikasikan di media sosial, surat kabar dan radio. Supaya toko *handphone* ini lebih ramai masyarakat yang mengetahuinya dan mau berbelanja di toko *handphone* tersebut. Dengan promosi yang dilakukan ini para pembeli bisa melihat sendiri dan mengecek kualitas barang yang diperjualbelikan di toko *handphone* ini dan bisa menanyakan langsung secara detail barang yang akan dibelinya. Berbagai model *handphone* yang disediakan sehingga para pembeli bisa memilih *handphone* yang mana yang cocok untuk digunakannya dalam mempermudah segala urusan, apalagi dimasa pandemi *Covid-19* seperti ini banyak masyarakat baik itu dari pegawai negeri, pegawai swasta, mahasiswa, siswa mencari *handphone* yang memiliki spak tinggi untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting dan menyimpan tugas-tugas dari kampus atau dari sekolah supaya mudah dibawa kemana-mana dan bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun, tidak terhalang oleh tempat ataupun waktu.

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Putra sebagai karyawan Toko Chi Chuba Cell, pada tanggal 05 agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

## 1. Mekanisme Penetapan Harga di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell

Pemasukan *handphone* yang diterima oleh Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dapat diperkirakan dalam sebulan itu sekitaran 40 unit dengan bermacam-macam jenis *handphone* yang diperjualbelikan, hal ini juga sangat bergantung pada penjualannya, kalau penjualannya lancar maka pemasukannya lebih banyak. Toko *Handphone* Qita-Qita Cell menyediakan jenis-jenis *handphone* seperti: *Samsung Galaxy*, *Vivo*, *Realme*, *Oppo*, *Sixomi*, dan lain sebagainya.

Pemasukan *handphone* ke Toko *Handphone* Qita-Qita Cell ini langsung dari distributor resmi yang berada diluar daerah, dan Toko *Handphone* Qita-Qita Cell ini mengambil produk *handphone* langsung, tanpa perantara atau campur tangan orang lain, artinya hanya karyawan toko *handphone* dengan distributor resmi. Ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi pengeluaran dana.

Sebelum terjadinya *Covid-19*, Toko *Handphone* Qita-Qita Cell penjualan produknya lumayan mencapai 20 unit perhari dari bermacam merek *handphone*, sehingga keuntungan yang didapat juga lumayan. Namun ketika terjadi wabah penyakit *Covid-19* sangat sedikit mereka yang berbelanja sehingga penjualan sangat rendah, hanya dapat hitungan 4-5 unit perhari. Ini disadari kalau penurunan penjualan bukan hanya di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell saja tetapi juga toko-toko yang lain.

Harga yang ditetapkan oleh distributor tidak jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan pihak Toko *Handphone* Qita-Qita Cell, yaitu dengan harga yang tidak begitu tinggi, harga standar yang ditetapkan pada setiap produk *handphone* misalnya harga awal dari yang ditetapkan oleh distributor resmi Rp.4.000.000,00 dan harga jual yang ditetapkan oleh pihak Toko *Handphone* Qita-Qita Cell itu tergantung pada perkiraan toko atau biasa disebut harga pribadi toko, pihak toko menetapkan adalah sekitaran Rp.4.200.000,00 - Rp.4.300.000,00. Keuntungan yang di dapatkan pihak toko tergantung pada penjualan perharinya dan dengan penjualan tersebut kalau barang yang tersedia habis maka pihak Toko *Handphone* Qita-Qita Cell akan mengabari distributor untuk menyediakan jenis-

jenis *handphone* sesuai dengan permintaan pihak toko. Dari penjualan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti: sewa toko, gaji karyawan, listrik dan membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan di toko *handphone* tersebut.<sup>72</sup>

Para pengunjung lebih memilih mendatangi toko *handphone* ini sendiri ingin memastikan kalau barang yang mereka pesan itu sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada yang ditutupi dan meminta penjelasan terkait barang yang akan dibelinya apa itu dari segi kualitas barangnya baik dari luar yang tampak maupun dari dalamnya atau yang tidak tampak. Oleh karena itu pembeli lebih leluasa akan mengambil atau tidaknya barang tersebut dengan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh karyawan toko mengenai barang tersebut. Dan pembeli senang berbelanja di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dikarenakan adanya proses tawar-menawar terhadap harga *handphone* yang pihak toko tetapkan, dan pelayanan yang dilakukan pun sangat baik yang membuat pembeli puas terhadap pelayanan tersebut.<sup>73</sup> Sama halnya dengan pembeli lain yang senang berbelanja di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell karena harga yang ditetapkan oleh pihak tidak terlalu mahal yaitu sesuai dengan pembeli harapkan dan pembeli membeli *handphone* dengan unsur kerelaan tidak ada paksaan dari siapaun untuk membeli.<sup>74</sup>

## **2. Mekanisme Penetapan Harga di Toko *Handphone* Chi Chuba Cell**

Berbeda dengan Toko *Handphone* Qita-Qita Cell, Toko *Handphone* Chi Chuba Cell pemasukan sekitaran 30 unit perbulan, pemasukan bisa saja bertambah asalkan penjualannya stabil dan tidak mengalami halangan apapun, karena kalau ada halangan dalam penjualannya perputaran uang itu tidak akan terjadi karena modal utama belum kembali seperti semula.

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad sebagai karyawan Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 13 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Aminah sebagai pembeli di Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 08 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Akbar sebagai pembeli di Toko Qita-Qita Cell, Tanggal 09 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

Pemasukan *handphone* di Toko Chi Chuba Cell juga dari distributor resmi bukan dari distributor lain, karena jika pemasukan *handphone* dari distributor lain biaya yang di keluarkan itu lebih besar. Jenis-jenis *handphone* yang masuk ke Toko Chi Chuba Cell seperti: *Oppo, Samsung Galaxy, Realme, Sixomi, Vivo, dan Nokia*. Dan di toko ini selain menjual berbagai jenis *handphone* juga menyediakan layanan *Service*, dengan adanya layanan tersebut lebih memudahkan kepada pembeli yang merasa *handphone* mereka sudah bermasalah bisa langsung diperbaiki dengan alat-alat yang telah tersedia di Toko *Handphone* Chi Chuba Cell.

Penjualan yang Toko *Handphone* Chi Chuba Cell dapatkan lebih sedikit dibandingkan Toko *Handphone* Qita-Qita Cell, di Toko *Handphone* Chi Chuba Cell penjualan *handphone* sekitaran 5 unit perhari, itu sebelum adanya keadaan wabah penyakit *Covid-19* ini, namun jika dibandingkan dengan sekarang penjualan *handphone* di Toko Chi Chuba Cell berkurang dari yang awalnya mampu menjual 5-7 unit perhari, namun sekarang hanya bisa terjual 2-3 unit perhari dan itu sangat berpengaruh terhadap *profit* penjualan yang menyebabkan harga tidak stabil.

Penjualan *handphone* di Toko Chi Chuba Cell harga jualnya atau harga pemasaran ditetapkan oleh distributor resmi bukan pihak Toko Chi Chuba Cell sendiri, harga yang ditetapkan oleh distributor adalah Rp.3.800.000,00 per unit dan harga tersebut merupakan dari harga enceran tertinggi yaitu batas harga penjualan terhadap suatu *handphone*. Pihak toko tidak menetapkan harga pada jenis *handphone* yang diperjualbelikan, jadi keuntungan yang pihak Toko *Handphone* Chi Chuba Cell didapatkan dari berapa unit *handphone* yang terjual dalam perhari, jika barang yang tersedia di toko sudah berkurang barulah pihak

toko memesan kembali kepada distributor untuk menyediakan jenis-jenis *handphone* sesuai dengan permintaan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell.<sup>75</sup>

Pengunjung yang berbelanja *handphone* di Toko Chi Chuba Cell juga langsung mendatangi tempatnya untuk memastikan barang yang telah mereka order sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Mengapa pihak pengunjung mendatangi toko, agar tidak ada keraguan terhadap *handphone* yang akan mereka beli, apakah *handphone* tersebut sesuai dengan pesanan mereka dan sesuai dengan yang mereka harapkan dan jika misalnya barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan pesanan pihak pembeli, pihak pembeli bisa saja tidak mengambil *handphone* tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, maka dari itu pembeli senang dengan pelayanan dari pihak Toko Chi Chuba Cell. Dalam harga yang ditetapkan oleh pihak toko pihak pembeli boleh melakukan proses tawar-menawar terhadap barang yang diperjualbelikan dengan unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Tapi pihak penjual tidak bisa mengurangi harga yang sesuai dengan pihak pembeli inginkan karena jikalau itu terjadi pihak toko akan terkena biaya ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00, karena merek-merek *handphone* yang diperjualbelikan sudah terdaftar diperusahaan distributor.<sup>76</sup>

### **3. Harga dan Beberapa Jenis *Handphone* yang diperjualbelika di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell**

Beberapa jenis-jenis *handphone* yang diperjualbelikan di Toko Qita-Qita Cell dan Toko Chi Chuba Cell dibawah ini dapat dibandingkan, yang mana di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell menetapkan harga jual dengan sendirinya yang telah diperkirakan oleh pihak toko tersebut, sedangkan pada Toko *Handphone* Chi Chuba Cell mereka ditetapkan harga awal dan harga jual langsung oleh

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Ilham sebagai karyawan Toko Chi Chuba Cell, pada tanggal 13 Agustus 2020, di Puenayong, Banda Aceh.

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Zahra sebagai pembeli di Toko Chi Chuba Cell, pada tanggal 09 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

distributor resmi. Keterangan beberapa jenis dan harga *handphone* tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1. Beberapa Jenis dan Harga *Handphone***

No	Jenis-jenis <i>Handphone</i>	Harga di Toko Qita- Qita Cell	Harga di Toko Chi Chuba Cell
1.	Samsung Galaxy A71	Rp.6.500.000,00	Rp.7.200.000,00
2.	Samsung Galaxy A31	Rp.4.000.000,00	Rp.4.800.000,00
3.	IPHONE 6s+	Rp.2.800.000,00	Rp.3.000.000,00
4.	IPHONE X	Rp.9.800.000,00	Rp.10.200.000,00
5.	OPPO RENO 3	Rp.5.000.000,00	Rp.5.500.000,00
6.	OPPO A9	Rp.3.200.000,00	Rp.3.800.000,00
7.	VIVO Y 50	Rp.3.500.000,00	Rp.3.500.000,00
8.	VIVO V19	Rp.3.200.000,00	Rp.3.500.000,00
9.	REALME 6PRO	Rp.4.500.000,00	Rp.4.600.000,00
10.	REALME NOTE9	Rp.4.000.000,00	Rp.4.500.000,00

Sumber: Olah data penelitian dari hasil wawancara dengan karyawan Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell, di Peunayong, Banda Aceh

Dari uraian beberapa jenis-jenis *handphone* diatas dapat kita lihat bahwasannya harga pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh Toko *Handphone* Chi Chuba Cell. Di Toko Qita-Qita Cell menetapkan harga berdasarkan keperluan terhadap toko dan harga tersebut langsung pihak toko yang menetapkannya, berbeda dengan penetapan harga pada Toko *Handphone* Chi Chuba Cell. Yang mana harga jual ditetapkan oleh distributor lebih tinggi, padahal menetapkan harga dalam mekanisme pasar haruslah seimbang dan adil dan tidak memberatkan satu pihak dengan pihak lainnya.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli

Di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat erat kaitannya dengan namanya jual beli, setiap kita ingin memiliki suatu barang kita akan membeli barang tersebut, dalam hal ini adanya kedua belah pihak yang saling bertransaksi antara satu sama lain. Dan jual beli yang kita lakukan tersebut harus menumbuhkan nilai-nilai kejujuran terhadap sesama tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Islam membolehkan tentang praktik jual beli yang didasarkan pada Q.S al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya:”Wahai orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharuskan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam penjelasan ayat diatas setiap kita melakukan transaksi jual beli jangan selalu memikirkan dalam mencari keuntungan dengan cara yang dilarang dalam Islam, dengan menghalalkan memakan harta riba dan tidak membedakan antara riba dengan hasil jual beli yang dihalkan oleh Allah. Kemudian dijelaskan juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَحْيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه المسلم)

Artinya:“Dari Hurairata RA. Rasulullah SAW Mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *Gharar* (H.R Muslim) <sup>77</sup>

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dilarang menggunakan cara yang curang dan terdapat unsur-unsur haram, seperti *gharar* (penipuan), *tadlis* (ketidakjelasan) dan sebagainya. untuk menghilangkan unsur haram tersebut penjual harus menjelaskan kualitas fisik maupun kualitas merek terhadap barang yang diperjualbelikan dipasaran pada umumnya.

Setiap jual beli yang dilakukan tidak lepas dari adanya keuntungan yang didapat tidak merugikan pembeli, seperti transaksi yang dilakukan oleh Toko *Handphone* Qita-Qita Cell mereka mengabil barang dari distributor resmi yang berada diluar daerah dengan memiliki ketentuan harga standar, kemudian dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan seperti sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik dan biaya toko lainnya. maka Toko *Handphone* Qita-Qita Cell menetapkan harga diatas standar distributor. Sedangkan pada Toko *Handphone* Chi Chuba Cell mengambil barang dari distributor luar daerah, kemudian menetapkan harga dengan kesepakatan bersama distributor, harga yang distributor tetapkan juga tidak memberatkan sebelah pihak karena hal tersebut tidak dibolehkan dalam Islam, berbeda halnya dengan Toko *Handphone* Qita-Qita Cell.

Jual beli menurut hukum Islam ialah harus berlaku jujur dan adil tentunya itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha, dan di dalam jual beli pedangang harus jujur dalam mempromosikan barang yang akan dipasarkannya, tidak menyembunyikan apapun yang berhubungan dengan barang tersebut baik

---

<sup>77</sup>Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Imam Shahih Muslim, terjemahan, Adib Bisri Mustofa, juz IV*, (Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, 2002), hlm. 4.

itu dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Jual beli disini harus mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran demi kemaslahatan umat manusia. Islam melarang kita dalam berjual beli harus berfikir untuk mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi Islam lebih menghendaki pada kejujuran sehingga pembeli tidak merasa dirugikan, kalau kita tidak jujur maka dapat terjerumus kedalam lubang kehancuran terhadap diri kita sendiri baik sekarang atau di masa yang akan datang. Intinya Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat jujur kapanpun dan dimanapun kita berada, dan mengajarkan kita terhadap keuntungan bisnis yang kita dapatkan. Dalam menjalankan prinsip yang sesuai dalam hukum Islam kita harus menjalankan, *Pertama*, harga yang di berikan oleh penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal yang dikeluarkan sehingga dengan kebijakan tersebut bisa memberatkan satu pihak, *Kedua*, berdagang ialah bagian dari tolong-menolong sesama dari satu pihak kepihak lainnya seperti yang dianjurkan dalam agama Islam. Jika kita tidak memikirkan kemaslahatan bersama penjual mendapat keuntungan yang berlipat ganda sedangkan pembeli mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan. *Ketiga*, bermuamalah dengan ketentuan hukum Islam, tanpa memikirkan diri sendiri itu termasuk dalam aplikasi syari'ah yang kita jalankan dan perbuatan tersebut dinilai sebagai ibadah kita terhadap Alla SWT.

Penetapan harga dalam hukum Islam haruslah seimbang dan adil, karena hal tersebut telah dikenal pada awal Islam, jika kita bahas masalah penetapan harga yang sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan bahwa seberapa banyak barang yang kita jual dan segitu juga harga yang akan di bayarkan, tidak ada patokan harus membayar lebih, dalam al-Qur'an sangat menekankan bahwasannya perlunya keadilan dan kejujuran terhadap sesama demi kemaslahatan bersama, sangatlah mudah untuk menjalankan gagasan itu semua yang berhubungan dengan pasar, khususnya dengan penetapan harga yang sering kita lakukan baik harga yang ditetapkan oleh toko maupun harga yang ditetapkan oleh distributor.

Mekanisme yang ditetapkan oleh Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell berbeda, pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell yang pertama menetapkan harga sesuai dengan kebutuhan yang pihak toko butuhkan seperti: modal untuk membeli produk yang lain, gaji karyawan, biaya sewa toko, dan yang berhubungan dengan toko seperti listrik dan perlengkapan lainnya. Sedangkan di Toko *Handphone* Chi Chuba Cell harga yang ditetapkan tersebut dari distributor resmi yang tidak memikirkan terhadap peralatan-peralatan yang toko butuhkan, tanpa menyadari harga yang ditetapkan tidak memikirkan kepada pembeli yang berbelanja di toko tersebut. Penetapan harga yang ada di dua toko diatas bisa berubah kapan saja sesuai dengan kondisi dan situasi.

Dari hasil wawancara penulis menilai bahwa sistem penetapan harga pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell penetapan harga yang mereka lakukan sangatlah berbeda, tetapi tetap pada mengedepankan kemaslahatan bersama dalam hal ini pihak toko menetapkan konsep keadilan dan kejujuran sesuai dengan pandangan hukum Islam. Karena akad-akad yang ditetapkan di dua toko tersebut tidak memaksakan kehendak terhadap pembeli dan tidak juga menjual produk yang sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas barang, tidak merugikan salah satu pihak atau pihak yang lainnya, dan kedua penetapan harga tersebut sah karena tidak ada cara khusus terhadap mekanisme penetapan harga dalam Islam.

Berdasarkan kaidah fiqhiyah yang merujuk kepada kebolehan dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى نَهْيٍ.


Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Al-Hafizh bin Hajar Al' Asqalani, *Buluqhuil Maram*, (Indonesia: Barul ahya Al-Kitab Al Arabiyah), hlm. 563.

Berdasarkan kaidah fiqhiyah diatas dapat kita simpulkan bahwasannya setiap kegiatan dalam hal bermuamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Seperti proses jual beli dalam menetapkan harga itu boleh dilakukan, dalam menetapkan harga sesuai yang diinginkan asalkan tetap memperhatikan kemaslahatan bersama dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Namun apabila penetapan harga melebihi dari modal awal maka dari praktik tersebut jual beli menjadi tidak diperbolehkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur berdasarkan hukum Islam. Karena dalam Islam tidak ada suatu ketentuan yang pasti tentang penetapan harga. Oleh karena itu penetapan harga, baik yang ditentukan oleh distributor ataupun penjual adalah sah dan dibolehkan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga terhadap barang pada transaksi jual beli *handphone* di Banda Aceh, penetapan harganya berbeda-beda antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Perbedaan harga tersebut terjadi pada penetapan keuntungan, di toko yang pertama menetapkan harga sendiri dengan memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti: biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik dan peralatan lain yang dibutuhkan oleh toko. Sedangkan pada toko yang kedua ditentukan harga oleh pihak distributor resmi, sehingga dalam penjualan terdapat perbedaan harga.
2. Tinjauan hukum Islam pada transaksi jual beli *handphone* dalam penetapan harga sudah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu barang. Dalam transaksi jual beli *handphone* mekanisme penetapan harga yang dijalankan itu sah. Penetapan harga yang ditentukan oleh penjual setelah mengambil barang berdasarkan harga standar dari distributor itu dibolehkan, dan mekanisme penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh distributor juga dibolehkan. Perbedaan penetapan harga hanya terjadi pada mekanismenya, dan keduanya dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi penetapan harga jual merupakan suatu bentuk yang wajar dilakukan oleh distributor atau penjual guna untuk mendapatkan keuntungan, asalkan tidak melewati batas harga yang terlalu tinggi karena apabila itu terjadi maka itu bukan lagi mendapat keuntungan melainkan menzalimi atau merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan konsep dalam Islam.

## B. Saran

Dengan terselesaikan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyarankan kepada penjual agar dalam menetapkan harga haruslah sesuai dengan ketentuan dan prinsip jual beli dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus rela dengan harga yang ditetapkan, Artinya tidak ada tipuan yang berakibat kerugian salah satu pihak.
2. Terhadap pembeli kalau ingin membeli sesuatu barang pastikan dulu barang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam segi kualitas barang dan kuantitas barang. Dan harga yang disepakati sesuai dengan kesanggupan dalam membeli suatu barang.
3. Hasil penelitian yang telah penulis temukan tentang penetapan harga terjadi perbedaan antara kedua toko *handphone* diatas. Salah satu toko menetapkan harga sendiri setelah mengambil *handphone* dari distributor, sedangkan ditoko yang satunya lagi ditetapkan harga oleh distributor langsung. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan oleh peneliti yang lain tentang alasan-alasan perbedaan penetapan harga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A. Anshari Thayib, Jakarta: Pt. Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Azis Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979.
- Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2017.
- Al- Hafizh bin Hajar Al 'Asqalani, *Buluqhul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al Kitab Al Arab iyah.
- Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Ali hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik dan Teori Grounded*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997.
- Azyumardi, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 3*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Taymiyah, *Al-Hisbab fil Islami*, Kairo: Dar al-Sha'ab, 1976.
- Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan kasus*, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Abdul manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. IV, NO. 1, 2007.*
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mutafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bnadung: Pustaka Setia, 2001.
- R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1988.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang-undang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suharsim Arikuno, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002.

Sutriso Hadi, *Metodelogi Research* Yogyakarta : Andi, 1989.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid IV, Syria, Damaskus: Dar El Fiqh, 2002.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.

Wizarah al-Awqaf al-Islamiyah al-Kuwatiyah, *al-Muasuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Dar al Salasil,2006.

### **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Annisah sebagai konsumen *handphone*, pada tanggal 07 September 2019, di Peunayong, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Aminah sebagai pembeli di Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 08 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Akbar sebagai pembeli di Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 09 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Jahrial sebagai pemilik Toko Chi-Chuba Cell, pada tanggal 03 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Ilham sebagai Karyawan Toko Chi-Chuba Cell, pada tanggal 13 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Maimun sebagai pemilik Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 05 September 2019, di Peunayong, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Muhammad sebagai karyawan Toko Qita-Qita Cell, pada tanggal 05 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Putra sebagai Putra sebagai karyawan Toko Chi-Chuba Cell, pada tanggal 05 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Zahra sebagai pembeli di Toko Chi-Chuba Cell, pada tanggal 09 Agustus 2020, di Peunayong, Banda Aceh.

## **SKRIPSI**

Anggun Fatmayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syari'ah Uin Ar-Raniry, 2017.

Hasnah, *Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Arhy di Makassar)*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

Iman Romansyah, *Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume penjualan Dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Komparasi pada Yussi Akmal dan Shreen Cake's and Bread)*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2016.

Muhammad Aulia, *Penetapan Harga Makanan di objek Wisata pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah*, Banda aceh: Fakultas Hukum dan syari'ah Uin Ar- Raniry, 2017.

Muhammad Nasir, *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, 2012.

Novia Anggraini, *Mekanisme Penetapan ongkos labi-Labi Rute Seulimum-Banda Aceh oleh organda Aceh ditinjau Menurut konsep Tas'ir al-Jabari*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018.




## HASIL OBSERVASI

*Handphone* adalah suatu benda kecil yang memiliki mamfaat atau kegunaan bagi masyarakat pada umumnya, dengan benda tersebut kita bisa melakukan apa saja yang kita kehendaki dalam waktu cepat. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan *handphone* di masa globalisasi yang super canggih ini dikarenakan sesuatu yang kita kerjakan akan berhubungan dengan namanya komunikasi. Penjualan *handphone* di jaman sekarang sudah banyak kita temui diseluruh penjuru kota, dalam penjualan *handphone* tersebut adanya penetapan harga yang berlaku dipasaran. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* di Peunayong Di Tinjau Menurut Hukum Islam”.

Praktik penetapan harga ini ada pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell dan Toko *Handphone* Chi Chuba Cell dalam mekanisme penetapan harga kedua toko tersebut berbeda. Pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell mereka menetapkan harga jual sendiri setelah mengambil barang dari distributor resmi yang berada di luar daerah, dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan seperti, gaji karyawan, biaya sewa toko, biaya listrik dan biaya lain yang dibutuhkan oleh Toko *Handphone* Qita-Qita Cell. Sedangkan pada Toko *Handphone* Chi Chuba Cell mereka menetapkan harga jual berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh distributor tanpa memperhitungkan biaya toko yang dikeluarkan oleh pihak toko, secara jelas bahwa penetapan harga jual *handphone* di dua toko tersebut sangatlah berbeda dan itu diperbolehkan dalam Islam karena dalam Islam tidak ada cara yang khusus yang mengatur tentang penetapan harga dan praktik tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya semua bentuk jual beli itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam beberapa hari belakang, penulis lebih tertarik dengan mekanisme penetapan harga yang ada pada Toko *Handphone* Qita-Qita Cell, karena toko *handphone*

ini menetapkan harga sendiri setelah memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan toko. Penetapan harga yang ada di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh Toko *Handphone* Chi Chuba Cell, dan pembeli lebih suka berbelanja di Toko *Handphone* Qita-Qita Cell, karena harga yang ditetapkan murah dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membelinya. Walaupun dalam penetapan harga yang ditetapkan toko ini murah tetapi keuntungan yang didapatkan terpenuhi dari banyaknya penjualan yang ada.



## DOKUMENTASI



Melakukan wawancara di Toko Qita-Qita Cell, Peunayong, Banda Aceh



Melakukan wawancara dengan karyawan di Toko Qita-Qita Cell, Peunayong, Banda Aceh.



Melakukan wawancara dengan karyawan di Toko Chi-Chuba Cell, Peunayong, Banda Aceh



Melakukan wawancara di Toko Chi-Chuba Cell, Peunayong, Banda Aceh.

### **Daftar bentuk wawancara (Pelaku Usaha / Penjual)**

1. Kenapa anda lebih memilih untuk menjual produk HP ?
2. Apakah keuntungan dan kemudahan yang anda dapatkan dari penjualan HP ?
3. Apakah dalam transaksi jual beli HP perjanjian tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama ?
4. Pernahkah anda mendapat komplain dari pembeli terhadap produk yang anda jual dari segi kualitas dan kuantitasnya ?
5. Hal apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh pembeli terkait dengan pembelian HP ?
6. Upaya apa saja yang anda lakukan ketika ada pembeli yang komplain terhadap produk yang anda jual ?
7. Apakah ada hambatan yang anda hadapi terkait dengan penjualan HP dilokasi yang seperti ini ?
8. Menurut anda apakah produk HP yang anda jual di rancang dari bahan-bahan yang berkualitas baik ?
9. Apakah semua produk HP yang anda jual sudah mendapatkan izin dari lembaga pemerintah ?
10. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap produk HP yang diperjualbelikan di luar sana ?

### **Daftar bentuk wawancara (Konsumen / Pembeli)**

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jual beli HP ?
2. Kenapa anda lebih berminat untuk membeli merek HP ?
3. Apakah ada perjanjian saat pembelian produk yang anda beli dengan penjual ?
4. Apakah penjual menjelaskan spesifikasi produknya saat transaksi berlangsung ?
5. Bagaimana respon penjual saat anda mengajukan komplain terhadap produk yang anda beli ?
6. Apakah anda mengetahui izin dan prosedur pembelian produk HP yang sesuai ?
7. Apakah penjual memberikan waktu untuk pengajuan komplain saat anda membeli produk HP ?
8. Apakah ada prinsip kehati-hatian ketika membeli HP ?
9. Apabila adanya unsur penipuan, bagaimana penyelesaian yang mungkin timbul antara penjual dan pembeli ?
10. Apakah anda akan melakukan transaksi jual beli HP kalau menngetahui keadaan seperti ini ?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1274/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 N a m a : Nazratul Ula  
 N I M : 160102167  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Analisis Keberadaan Unsur Tadlis dalam Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli HP Di Banda Aceh

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 13 Maret 2020

Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip